



**PENGADILAN NEGERI BONTANG**

Catatan Putusan yang  
dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara.  
**(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).**

**Nomor: 4/Pid.C/2020/PN Bon**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ISMAIL BIN ABDUL RAZAK**;  
Tempat lahir : Bontang;  
Umur / Tgl : 35 tahun / 22 Mei 1985;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Lembah Kencana Jalan Labu Putih  
1 Rt.19 Kelurahan Gunung Lai Kecamatan  
Bontang Utara Kota Bontang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberikan;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

ENNY OKTAVIANA, S.H. : Hakim;  
SITI MAISYURAH, S.H. : Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum memerintahkan terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim membaca dakwaan (*catatan pelanggaran*) yang diajukan oleh Penyidik Pembantu AIPDA MOH.BISRI dan BRIPTU SUARDI tanggal 27 Juli 2020 Nomor B/118/VII/RES.1.6/2020;

Pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 09.00 Wita bertempat di Perumahan Lembah kencana RT 19 Kelurahan Gunung Iai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya tidaknya di tempat lain di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang, diduga telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 352 ayat (1) KUHPidana, yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Sdr ISMAIL Bin ABDUL RAZAK dengan cara tangan kiri Sdri Dewi Maryati ditarik oleh Sdr Terdakwa untuk masuk kerumah namun saat itu Sdri Dewi Maryati juga mengalami kejeput tangan pada pintu rumah, selanjutnya dari arah belakang Sdri Dewi Maryati, Sdr Terdakwa mencekik (dipeteng) leher Sdri Dewi Maryati dengan menggunakan tangan kanan Sdr Terdakwa, kemudian tangan kiri membekap mulut Sdri Dewi Maryati sekira 1 (satu) menit namun Sdri Dewi Maryati berupaya berontak dan meminta tolong kemudian Sdri Dewi Maryati terlepas selanjutnya Sdri Dewi Maryati pergi meninggalkan rumah Sdr Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Sdri Dewi Maryati.

Bahwa adanya kejadian tersebut tentang adanya Sdri Dewi Maryati mau mengambil harta gono gini yang ada di rumah Sdr. Terdakwa, karena merupakan mantan suami dari Sdri Dewi Maryati, dan Ketika mengambil barang barang tersebut terjadi keributan tengkar mulut, dan karena Terdakwa malu atas pertengkaran tersebut jika didengar tetangga, maka Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut.

Berdasarkan Visum Et Repertum nomor:003/RS-AB/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 hasil pemeriksaan luar :

Muka :

ditemukan luka lecet geser berbentuk memanjang dibibir mulut atas dan bibir mulut bawah, panjang luka pada bibir atas dua sentimeter, panjang luka pada bibir bawah dua sentimeter, luka berwarna kemerahan;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 4/Pid.C/2020/PN Bon



Leher :

ditemukan luka memar dileher bagian tengah, tepat di Sumbu Tengah tubuh, berukuran panjang satu sentimeter berwarna kemerahan;

Extrimitas atas :

ditemukan luka lecet geser di tengah bawah tangan kiri, luka berukuran panjang dua koma lima dan lebar nol koma lima berwarna kemerahan.

ditemukan luka memar di lengan bawah tangan kiri, luka berukuran diameter tiga sentimeter, berwarna merah kebiruan

Kesimpulan

setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan berusia 32 tahun dalam kondisi sadar ditemukan luka lecet geser di bibir atas bibir bawah lengan bawah tangan kiri serta luka memar di leher dan lengan bawah tangan kiri diduga akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum, masing-masing adalah sebagai berikut:

1. DEWI MARYANTI Binti ADNAN;
2. RINTO HAMISI Bin MURSID HAMISI;
3. SUBIANTO Bin ASTRO PRAWIRO;

dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, Hakim menjelaskan pada terdakwa bahwa ancaman pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP dengan ancaman paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp. 4.500 (Empat ribu lima ratus rupiah) yang mana besaran denda

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 4/Pid.C/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali, atas penjelasan tersebut terdakwa tidak mengajukan sesuatu apapun kecuali Terdakwa mengaku khilaf;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Bontang telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa;

Setelah membaca dakwaan (catatan pelanggaran) dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;  
Setelah memeriksa surat – surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wita di rumah Terdakwa di Perumahan Lembah Kencana Jalan Labu Putih 1 Rt.19 Kelurahan Gunung Lai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi korban Dewi Maryanti;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menarik tangan Saksi korban Dewi Maryanti, membekap mulut Saksi korban Dewi Maryanti dan mencekik leher Saksi korban Dewi Maryanti;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangannya
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Dewi Maryanti mengalami luka lecet pada bagian mulut dan leher serta trauma psikis;
- Bahwa perbuatan tersebut disebabkan adanya perebutan harta gono gini;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban Dewi Maryanti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 352 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar, yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Dewi Maryati mengalami luka dan trauma psikis;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHP dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL BIN ABDUL RAZAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan ringan**";

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 4/Pid.C/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **denda sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 oleh ENNY OKTAVIANA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bontang dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SITI MAISYURAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri oleh AIPDA MOH.BISRI dan BRIPTU SUARDI, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**SITI MAISYURAH, S.H.**

**ENNY OKTAVIANA, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)